



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Gerogak, 01 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: xxxxxxx / EmailPenggugat@gmail.com - selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

Tergugat, NIK.xxxxxxxx, lahir di Gerogak, 01 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , -selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada, hari Kamis, tanggal 21 Januari 1988 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 21 Januari 1988 dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 3 Tahun setelah itu berpindah ke Sulawesi selama 6 tahun dan bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Kabupaten Buleleng selama 11 sampai 21 Januari 2018;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Gerogak, tanggal 23 November 1999 (umur 24 Tahun);
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Gerogak, tanggal 19 Juli 2005 (umur 18 Tahun)
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Gerogak, tanggal 14 Oktober 2010 (umur 14 tahun)
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak pertengahan bulan April 2015;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain tanpa bukti yang bisa dipertanggung jawabkan oleh tergugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah keponakan Tergugat di alamat Kabupaten Buleleng , sedangkan Penggugat tetap tinggal di tinggal di Kabupaten Buleleng, sehingga sejak saat itu pula terjadi pisah

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk berpisah;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan yang dimana Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang juga tidak menjalani kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah yang dimana telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan adanya perselisihan terus menerus dimana Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang juga tidak menjalani kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah yang membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr tanggal 20 Maret 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singaraja;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Majelis Hakim, sehingga Penggugat dapat beracara secara prodeo;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxx tanggal 18-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 21 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu berpindah ke Sulawesi dan bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Kabupaten Buleleng, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak tahun 2018, Tergugat pergi dan tinggal di rumah keponakan Tergugat di alamat Kabupaten Buleleng, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tinggal di Kabupaten Buleleng sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat didamaikan sampai beberapa kali, bahkan saksi ikut menyaksikan proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Saksi II Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal bersama di alamat Kabupaten Buleleng sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan yang 1 (satu) sudah menikah;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara dan Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Majelis Hakim dan mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dari Pasal 7 Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2014 Jo SK KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 halaman 15 C. Persidangan Nomor 1.e;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr tanggal 20 Maret 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain tanpa bukti yang bisa dipertanggung jawabkan oleh tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama akhir tahun 2018 dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah keponakan Tergugat di alamat Kabupaten Buleleng , sedangkan Penggugat tetap tinggal di tinggal di Kabupaten Buleleng, sehingga sejak saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerduta, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang terakhir tinggal bersama di alamat Kabupaten Buleleng, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain tanpa bukti, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama akhir tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain tanpa bukti;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 28 April 2024 Masehi

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp0,00
- Proses	: Rp0,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP	: Rp0,00
- Redaksi	: Rp0,00
- Meterai	: Rp0,00

J u m l a h : Rp0,00

(Nol rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)